



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 345 TAHUN 2022

TENTANG  
PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN, ISTRI BUPATI DAN ISTRI WAKIL BUPATI DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Pejabat Negara dan istri Pejabat Negara, Sekretaris Daerah dan Asisten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu menunjuk Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Ajudan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun kegiatan pimpinan sesuai dengan jadwal dan teratur;
- b. mengkoordinasikan kegiatan, susunan acara dan tata tempat sesuai dengan aturan keprotokolan;
- c. menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat dan bahan lain yang ditujukan kepada pimpinan sebagai bahan informasi untuk disampaikan kepada pimpinan;
- d. menerima tamu dengan menanyakan maksud kedatangannya dan menyampaikan perihalnya kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan serta mengatur tamu yang akan menghadap pimpinan sesuai dengan kepentingannya;
- e. membuat notulen atau risalah rapat, mengingatkan pimpinan mengenai rapat, acara dan kegiatan yang segera dilaksanakan atau dihadiri oleh pimpinan agar sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun;


f. menyiapkan ...



- f. menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh pimpinan untuk sesuatu kegiatan secara rapi dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan;
- g. menyusun konsep surat balasan dan data konfirmasi dari instansi lain yang berkaitan dengan acara atau jadwal kegiatan pimpinan dalam rangka koordinasi kegiatan pimpinan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ajudan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Ajudan yang telah melaksanakan tugasnya diberikan tambahan penghasilan setiap bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2022 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pos anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening : 4.01.01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001 dan 4.01.01.2.02.02.5.1.02.02.01.0026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 25 Januari 2022 M  
22 Jumadil Akhir 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 345 TAHUN 2022  
TANGGAL : 25 Januari 2022 M  
22 Jumadil Akhir 1443 H

NAMA – NAMA AJUDAN BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN, ISTRI BUPATI DAN ISTRI WAKIL BUPATI DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN TUGAS	KETERANGAN
1.	Serka Ferdian Sumantri	Ajudan (Pamtup) Bupati	
2.	Kasubbag Rumah Tangga dan Protokol	Ajudan Administrasi Bupati	
3.	PDPK pada Bagian Umum (Kairunnisa, A.Md)	Ajudan Administrasi Bupati	
4.	Brigadir Syahrul Ramadhan Pratamy	Ajudan (Pamtup) Wakil Bupati	
5.	PDPK pada Bagian Umum (Syahrul)	Ajudan Administrasi Wakil Bupati	
6.	PDPK pada Bagian Umum (Agus Irwandi)	Ajudan Administrasi Wakil Bupati	
7.	PDPK pada Bagian Umum (Irwan Rusli)	Ajudan Administrasi Sekretaris Daerah	
8.	PDPK pada Bagian Umum (T. Mukhtar)	Ajudan Administrasi Sekretaris Daerah	
9.	PDPK pada Bagian Umum (Rivi Hamdani)	Ajudan Administrasi Asisten Pemerintahan	
10.	PDPK pada Bagian Umum (Ridwan Heriyanto)	Ajudan Administrasi Asisten Ekonomi dan Pembangunan	
11.	PDPK pada Bagian Umum (Mulyana Yumfika Dewi)	Ajudan Administrasi Asisten Administrasi Umum	
12.	Pelaksana pada Bagian Umum Setdakab (Rika Apriani, A.Md. LLAJ)	Ajudan Istri Bupati	
13.	Pelaksana pada Bagian Umum Setdakab (Vini Vaneysha, S. STP)	Ajudan Istri Bupati	
14.	PDPK pada Bagian Umum (Tri Maulia Ningsih)	Ajudan Istri Wakil Bupati	

BUPATI ACEH TAMIANG  
  
MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 345 TAHUN 2022  
TANGGAL : 25 Januari 2022 M  
27 Jumadil Akhir 1443 H

BESARAN HONORARIUM AJUDAN BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, ISTRI BUPATI DAN ISTRI WAKIL BUPATI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO	JABATAN / TUGAS	BESARAN HONORARIUM/ORANG PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Ajudan (Pamtup) Bupati	2.000.000,-	
2.	Ajudan (Pamtup) Wakil Bupati	2.000.000,-	
3.	Ajudan Administrasi Bupati	800.000,-	2 orang
4.	Ajudan Administrasi Wakil Bupati	800.000,-	2 orang
5.	Ajudan Administrasi Sekretaris Daerah	600.000,-	2 orang
6.	Ajudan Administrasi Asisten	400.000,-	3 orang
7.	Ajudan Istri Bupati	600.000,-	2 orang
8.	Ajudan Istri Wakil Bupati	600.000,-	

BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
MURSIL